



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
NOMOR : W15-A2/DD5 /KU.01/01/2022**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 04
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai Kelas IB, maka perlu ditunjuk kembali Bendahara Pengeluaran DIPA 04;
- b. bahwa pejabat tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA 04;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4418;

7.....

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di lingkungan MARI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
10. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai nomor W15-A2/ /KU.01/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-005.04.2.402557/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA 04 PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN ANGGARAN 2022;**

KESATU : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/08a/KU.01/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DIPA 04 Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, selanjutnya menunjuk dan menetapkan :

Nama : **RAHMADI**

NIP. : 19760503 201408 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/b)

sebagai **Bendahara Pengeluaran DIPA 04** Pengadilan Agama Kelas I B Amuntai untuk Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diada/kan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SALMANI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.